

BAB III

MENGAJI PENYELENGGARAN JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN METODE PENELITIAN EMPIRIS

A. Definisi Jaminan Produk Halal Dengan Konsep *Self-Declare*

1. Pengertian Jaminan

Dalam seminar badan pembinaan hukum nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya di Yogyakarta pada tanggal 20 hingga 30 juli 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan mencakup pengertian baik jaminan kebendaan maupun jaminan individu. Istilah "hukum jaminan" berasal dari *zakerheidessteling*, atau keamanan hukum.

Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, hukum jaminan adalah "mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan." Peraturan seperti ini harus cukup meyakinkan dan memberikan keamanan hukum bagi lembaga kredit dalam dan luar negeri. Adanya lembaga jaminan harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit yang besar, dengan jangka waktu yang lama, dan dengan bunga yang relatif rendah.¹²⁵

Menurut surat keputusan direksi bank Indonesia Nomer 23/69/KEP/DIR tertanggal 28 Februari 1991, perihal jaminan pemberian kredit

¹²⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan ke. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2017).

merupakan keyakinan bank bahwa debitur akan membayar kredit sesuai dengan perjanjian.¹²⁶

2. Pengertian Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.¹²⁷ Jaminan Produk Halal merupakan suatu kepastian hukum yang diberikan kepada suatu produk yang telah dinyatakan halal. Kehalalan suatu produk ini dibuktikan dengan adanya Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia. Sertifikat Halal ini menjadi bukti otentik bahwa produk tersebut telah melalui proses penilaian yang ketat dan memenuhi semua persyaratan kehalalan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Dengan adanya jaminan produk halal, konsumen Muslim dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Selain itu, jaminan produk halal juga memberikan nilai tambah bagi produsen, karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Jaminan produk halal juga berperan penting dalam menjaga kualitas dan keamanan

¹²⁶ R Abdul Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2014).

¹²⁷ Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal* (Indonesia, 2023).

produk, karena proses sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan yang ketat terhadap bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk.

3. Sejarah Perkembangan Sertifikasi Halal

Labelisasi makanan halal telah dimulai pada akhir tahun 1976 oleh Departemen Kesehatan Indonesia sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sertifikasi halal pada tahun 1989. SK Peraturan Menkes RI Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 dikeluarkan pada 10 November 1976. Sesuai dengan surat keputusan ini, makanan yang mengandung bahan berasal dari babi harus didistribusikan dan ditandai dengan cara tertentu.¹²⁸

Semua makanan dan minuman yang mengandung babi atau turunannya harus diberi tanda peringatan yang menunjukkan identitasnya. Produsen makanan yang menggunakan babi atau turunannya harus mencetak atau meletakkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus. Tanda peringatan harus memiliki gambar babi dan tulisan "MENGANDUNG BABI" yang diwarnai merah dan dimasukkan ke dalam kotak persegi merah (seperti yang ditunjukkan pada gambar beriku).¹²⁹



Gambar 6 Label Produk Berbahan Babi

¹²⁸ Depkes, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 280/Men. Kes/Per/XI/76 Tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi* (Indonesia, 1976).

¹²⁹ Ibid.

Pada waktu tersebut, penekanan terhadap label haram dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pemberian label halal, karena diduga hanya sebagian kecil produk yang mengandung unsur babi. Oleh karena itu, cukuplah memberikan label pada produk yang dengan jelas mengandung babi. Untuk mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan menjalin kerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk mendistribusikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkannya.¹³⁰

Sepuluh tahun berikutnya, tepatnya pada 12 Agustus 1985, terjadi perubahan label. Label yang sebelumnya bertuliskan “MENGANDUNG BABI” akhirnya digantikan dengan label yang bertuliskan “HALAL”. Pemerintah menerbitkan SKB Menkes dan Menag Nomer 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomer 68 Tahun 1985 mengenai Pencantuman Tulisan Halal di Label Makanan. Penempatan label dapat dilakukan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan metode pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

Pada tahun 1988, masyarakat digemparkan oleh berita mengenai adanya makanan mengandung babi yang banyak beredar di pasaran. Seorang

¹³⁰ Mutmainnah, “Implementasi dan Sejarah Panjang Logo Halal Indonesia,” *JEBI : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2022).

peneliti dari Universitas Brawijaya (UB) melaporkan bahwa sejumlah produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terindikasi mengandung bahan babi. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati produk yang dijual di pasar, swalayan, dan toko kelontong. Ada 34 jenis produk yang terindikasi mengandung shortening, lard, dan gelatin. Shortening, yang juga dikenal sebagai margarin putih, adalah lemak padat plastis yang bisa berasal dari lemak babi dan umumnya digunakan dalam pembuatan kue. Lard adalah lemak atau minyak turunan babi, sementara gelatin merupakan protein hewani yang diekstraksi dari bagian tubuh babi. Laporan ini dipublikasikan dalam Buletin Canopy yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan UB dan menciptakan kepanikan di masyarakat. Menyebarluasnya isu ini membuat masyarakat menjadi khawatir dan sangat berhati-hati dalam memilih produk. Daya beli konsumen menurun untuk beberapa jenis produk makanan, yang berdampak negatif pada omset perusahaan. Kejadian ini juga memberikan dampak pada beberapa perusahaan makanan dan minuman, termasuk PT Food Specialties Indonesia, PT Tri Fabig, dan Biskuit Siong Hoe.

Peristiwa ini membangunkan kesadaran masyarakat dan Pemerintah akan pentingnya sertifikasi halal. Dalam sebuah negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam seperti Indonesia, kebutuhan akan jaminan makanan halal menjadi suatu prioritas utama. Mengingat makanan halal merupakan kebutuhan dasar bagi umat Islam, dibutuhkan regulasi negara yang mengaturnya. Pada waktu itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah

organisasi non-pemerintah yang terdiri dari para ulama, dan cendekiawan muslim, aktif melakukan musyawarah dan pendekatan dengan pemerintah.

Sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya lemak babi pada tahun 1988, MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga LPPOM MUI resmi berdiri melalui Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989, dengan tugas utama melakukan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan memberikan sertifikasi halal. Meskipun baru dapat mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah pendiriannya, LPPOM MUI telah berperan penting dalam memberikan jaminan kehalalan melalui hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

Proses penyelarasan kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI dimulai dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996, yang mengatur pencantuman logo halal pada makanan. Departemen Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan pada Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Awalnya, label halal diberikan berdasarkan keterangan sepihak dari perusahaan mengenai komposisi bahan yang digunakan dalam produk mereka. Namun, kebijakan ini dianggap kurang efektif dalam menjamin kehalalan produk. Dengan diberlakukannya SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, terjadi perubahan dalam proses pencantuman label.

Menurut perubahan tersebut, sebelum perusahaan dapat menambahkan label halal pada produknya, mereka harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.



Gambar 7 Logo Halal Majelis Ulama Indonesia

Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 mengenai Label dan Iklan Pangan, yang menjelaskan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan. Proses ini harus melibatkan lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi sesuai dengan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Label pangan mencakup informasi mengenai produk pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ditempel atau dimasukkan pada kemasan. Sejalan dengan peraturan tersebut, KMA No. 518 Tahun 2001 dan KMA No. 519 Tahun 2001 diterbitkan, menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga sertifikasi halal yang bertanggung jawab atas pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan Sertifikasi Halal. Adapun terkait pemasangan logo halal pada kemasan, MUI menjalin kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pada tahun 2022 kembali mengalami perubahan dalam hal desain logo halal dalam hal ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah mengesahkan label halal yang berlaku secara nasional melalui Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Penetapan ini merupakan langkah konkret dalam melaksanakan ketentuan Pasal 37 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, label halal memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Gambar 8 Logo Halal BPJPH

Keputusan ini juga menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam menerapkan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Melalui penetapan label halal secara nasional, BPJPH berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap standar halal di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang kohesif dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, memperkuat sistem

pengawasan, dan memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Dengan penetapan label halal ini, pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan kepastian terkait kehalalan produk di pasar nasional. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen, memudahkan produsen dalam memenuhi persyaratan halal, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang mendukung industri halal secara berkelanjutan.

4. Landasan Hukum Produk Halal

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Yaitu dengan mengambil manfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat. Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram. Adapun landasan hukum produk halal sesuai syariat Islam antara lain terdapat dalam Al- Qur'an surah Al-Baqarah[2]:172;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن
كُنْتُمْ ءِيَّاهُ تَعْبُدُونَ¹³¹

¹³¹ RI, "Al-Quran dan Terjemah Edisi Pennyempurnaan(Juz 1-10)."

Melalui firmanNya Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rizki yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadanya, dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepadanya atas rizki tersebut, jika mereka benar-benar hambanya. Memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya doa dan diterimanya ibadah sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya doa dan ibadah¹³² dalam Al- Qur'an surah Yunus[10]:59.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا
قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدْنَىٰ لَكُمْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَفْتَرُونَ¹³³

Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dahhak, Qatadah, Abdur Rahman ibnu Aslam, dan lain-lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai pengingkaran terhadap perbuatan orang-orang musyrik yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu dari diri mereka sendiri, seperti mengharamkan bahirah, saibah, dan wasilah.¹³⁴

Karena ayat-ayat tersebut, sertifikasi halal berlaku untuk barang dan jasa yang dijual kepada konsumen. Sertifikasi halal harus ditetapkan secara formal sebagai hukum yang mengikat untuk perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa tersebut. Di antara peraturan yang mengatur pentingnya unsur halal suatu produk yakni :

- a. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹³² Katsir, E.M, dan Harun, *Tafsir Ibnu Katsir*.

¹³³ RI, "Al-Quran dan Terjemah Edisi Pennyempurnaan(Juz 11-20)."

¹³⁴ Katsir, E.M, dan Harun, *Tafsir Ibnu Katsir*.

b. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

c. UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan

Keberadaan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur tentang sertifikasi/lebelisasi halal merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk obat-obatan, pangan, dan kosmetik yang beredar dipasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk yang berlabel halal¹³⁵.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 1 angka (2), yaitu:

“Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam, yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi*
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.*
- c. Semua hewan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.*
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.*
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar¹³⁶“*

5. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

UU No. 33 Tahun 2014 ini merupakan kerangka hukum yang mengatur secara komprehensif jaminan produk halal yang di beredar di Indonesia. MUI dan BPJH adalah dua entitas penting yang bertanggung jawab untuk mengawal

¹³⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*.

¹³⁶ Ibid.

dan mengimplementasikan undang-undang ini. MUI berperan sebagai otoritas fatwa yang memberikan panduan terkait kehalalan produk, sementara BPJH memiliki peran penting dalam melaksanakan proses sertifikasi produk halal.

Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan masyarakat Indonesia kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan keyakinan bahwa produk halal akan tersedia. Ini mencakup memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk halal, menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik dalam industri halal.

Dalam konteks perlindungan undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, fokus utama adalah konsumen. Konsumen dilindungi oleh undang-undang ini dengan memastikan bahwa produk yang mereka beli dan konsumsi adalah produk halal yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai keagamaan mereka. Oleh karena itu, undang-undang ini menciptakan kerangka yang ketat untuk sertifikasi produk halal dan memastikan bahwa produsen serta pelaku usaha lainnya mematuhi pedoman kehalalan yang berlaku. Dengan demikian, undang-undang ini menjadikan konsumen sebagai fokus utama dalam perlindungan dan jaminan produk halal.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif deduktif dan empiris induktif. Pendekatan normatif deduktif digunakan untuk menganalisis regulasi dan kebijakan yang mengatur jaminan produk halal melalui mekanisme *self-declare*. Analisis dilakukan dengan mengkaji literatur, dokumen resmi, serta peraturan pemerintah yang relevan. Langkah ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan yang mendasari program *self-declare*, sehingga dapat memberikan landasan teoretis yang kuat bagi penelitian ini.

Pendekatan empiris induktif dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan diskusi dengan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), pemerintah, dan lembaga sertifikasi halal. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMK dalam menerapkan mekanisme *self-declare* di Samarinda. Data empiris ini memberikan konteks dan substansi yang diperlukan untuk mengembangkan analisis yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan *self-declare* di lapangan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang penerapan *self-declare* oleh pelaku UMK. Dalam konteks penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pihak terkait akan dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi *self-declare*. Tantangan tersebut meliputi kendala administrasi, kurangnya pengetahuan tentang proses *self-declare*, serta biaya yang harus ditanggung oleh pelaku UMK.

Selain mengidentifikasi tantangan, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme *self-declare* mempengaruhi kepercayaan konsumen serta kinerja UMK di Samarinda. Dengan menganalisis data empiris yang diperoleh, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak penerapan *self-declare* terhadap kedua aspek tersebut. Pemahaman ini penting untuk mengukur efektivitas program *self-declare* dalam menjamin produk halal serta meningkatkan daya saing pelaku UMK di pasar.

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan pendekatan metodologi yang menggabungkan penelitian kualitatif dengan metode normatif deduktif dan empiris induktif. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif deduktif berfokus pada analisis hukum yang berlaku terkait dengan jaminan produk halal dan penerapannya, sedangkan pendekatan empiris induktif melibatkan pengumpulan data lapangan untuk memahami bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda.

Dengan pendekatan empiris induktif dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara untuk memahami penerapan aturan hukum dalam konteks nyata. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih praktis dan kontekstual mengenai bagaimana aturan hukum tentang jaminan produk halal diterapkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda, sedangkan pendekatan normatif deduktif dalam penelitian hukum biasanya berfokus pada kajian doktrin hukum, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang ada, serta bagaimana aturan tersebut seharusnya

diterapkan. Penelitian sebelumnya yang mungkin menggunakan metode ini akan lebih menekankan pada analisis hukum dari perspektif teori dan peraturan tertulis.

Yang mana perbedaan utama terletak pada pendekatan yang lebih praktis dan terintegrasi dalam penelitian hukum empiris, yang tidak hanya mengandalkan teori hukum tetapi juga data lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang penerapan jaminan produk halal di tingkat pelaku usaha mikro dan kecil. Pendekatan penelitian hukum empiris yang bagi peneliti sangat relevan untuk mengkaji masalah implementasi JPH melalui jalur *self-declare* di Kota Samarinda. Dengan menggabungkan analisis normatif dan empirik, serta menggunakan berbagai metode pengumpulan data, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas masalah ini dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mendefinisikan penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹³⁷

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum empiris (penelitian sosiolegal) adalah:

“Penelitian sosiolegal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosiolegal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitik beratkan

¹³⁷ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa yang termasuk dalam penelitian hukum empiris adalah penelitian identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian efektifitas hukum

*pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.*¹³⁸“

Penelitian hukum empiris, menurut H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, adalah jenis penelitian hukum yang mempelajari dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam konteks hubungan hukum. Data yang digunakan dalam studi ini berasal dari sumber data primer.¹³⁹

Dalam penelitian hukum empiris, fokus utama adalah pada pengamatan dan analisis perilaku hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, melibatkan pengumpulan data dari individu atau masyarakat secara langsung, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, atau survei. Data primer yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum mempengaruhi perilaku dan tindakan hukum individu atau masyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diimplementasikan dan dipahami dalam konteks social, menganalisis perilaku hukum secara empiris, dapat

¹³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi. (Jakarta: Kencana, 2019). Hal.128. Menurut Donald J. Black kualitas ilmu terapan tergantung pada kualitas murni ilmu, sehingga rekayasa hukum pada akhirnya membutuhkan Ilmuan teoritis tentang bagaimana sistem hukum berperilaku sebagai fenomena alam. Lihat: Donald J. Black, "The Boundaries of Legal Sociology," *Yale Law Journal* 81, no. 6 (1972). Untuk melihat perdebatan ilmu bantu dalam studi ilmu hukum dapat dibaca dalam: Sulaiman, "Paradigma Dalam Penelitian Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018). Menurut Ahmad Zuhdi Muhdlor "Pendekatan non doktrinal memperbolehkan periset untuk melakukannya dengan inter disiplin di mana periset dapat menganalisis hukum dari perspektif ilmu lain, serta menggunakan ilmu (lain) tersebut dalam memformulasikan hukum." lihat: Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012)

¹³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet. 4. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hal.21. Immanuel menyatakan bahwa studi sosio-legal mampu memberikan perkembangan hukum dan ilmu hukum di Indonesia, meskipun sebagian fakultas hukum menolak penelitian sosio-legal. Lihat dalam: Victor Imanuel W. Nalle, "The Relevance of Socio-Legal Studies in Legal Science," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015). Lihat pula dalam: Sulistyowati Irianto JanMichiel Otto Sebastiaan Pompe Adriaan W. Bedner Jacqueline Vel Suzan Stoter Julia Arnscheidt, *Kajian Sosio-Legal*, trans., Tristam Moelyono (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

memberikan pemahaman yang lebih kongkrit tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Data primer yang digunakan sebagai sumber informasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan yang akurat tentang perilaku hukum yang terjadi di lapangan.

Subjek yang dipelajari dan sumber data yang digunakan adalah dua hal utama dalam penelitian hukum empiris. Perilaku hukum (*legal behaviour*) adalah subjek penelitian hukum empiris. Perilaku hukum adalah perilaku nyata seseorang atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh norma hukum yang berlaku. Peneliti melakukan penelitian ini dari sisi perilaku hukum masyarakat dan perilaku hukum aparat penegak hukum terkait fokus penelitian tersebut. Sumber data yang digunakan untuk penelitian hukum empiris adalah data primer.¹⁴⁰

Penelitian hukum empiris jenis penelitian yang berfokus pada dua hal utama, yaitu subjek yang diteliti dan sumber data yang digunakan, subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum, yang merupakan tindakan nyata yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini mempelajari bagaimana individu atau masyarakat berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum yang ada. Serta memperhatikan perilaku hukum masyarakat dan perilaku hukum aparat penegak hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian mereka. Dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer yang merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

¹⁴⁰ Ibid.

Dalam konteks penelitian hukum empiris, data primer dapat berupa data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau survei. Data ini memberikan informasi yang akurat tentang perilaku hukum yang diamati dan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum dan perilaku manusia. Secara sederhana, penelitian hukum empiris mempelajari perilaku hukum individu atau masyarakat dengan menggunakan data yang diperoleh langsung. Dengan berfokus pada bagaimana orang berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku hukum yang terjadi, menggunakan data primer, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum dan perilaku manusia.

C. Lokasi Penelitian

Sebelum peneliti memulai penelitiannya tentang sertifikasi produk halal dan *self-declare* di Kota Samarinda, peneliti telah melakukan langkah-langkah persiapan. Pertama, peneliti telah berinteraksi, berkomunikasi, dan mengamati masyarakat di Kota Samarinda sebagai pendahuluan penelitian. Hal ini membantu peneliti untuk memahami konteks dan karakteristik masyarakat setempat. Selanjutnya, peneliti juga telah membaca dan menganalisis berbagai artikel jurnal dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian dengan melakukan hal ini, peneliti dapat menggali pengetahuan yang sudah ada dan memperoleh wawasan yang lebih baik tentang sertifikasi produk halal *self-declare*, dan struktur budaya masyarakat di Kota Samarinda.

Selain itu, peneliti telah menyajikan dan mempertahankan review dari seratus jurnal dan buku dalam ujian kualifikasi sebelum memulai penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian dan memastikan kualitas dan keberlanjutan penelitian yang akan dilakukan. Di sisi lain, peneliti telah menjalin hubungan dengan sejumlah informan yang akan membantu mereka dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini. Informan ini akan memberikan akses kepada peneliti untuk melakukan wawancara atau mendapatkan data primer yang relevan dengan penelitian. Selain sumber data primer dari informan, peneliti juga memiliki akses yang luas terhadap data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain, seperti data statistik, dokumen resmi, atau laporan penelitian sebelumnya. Akses yang luas terhadap data sekunder ini akan memberikan peneliti pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian mereka.

Secara keseluruhan, peneliti telah melakukan persiapan yang matang sebelum memulai penelitian. Mereka telah berinteraksi dengan masyarakat, membaca dan menganalisis literatur terkait, menyajikan review, menjalin hubungan dengan informan, dan memiliki akses data sekunder yang luas. Semua langkah ini memberikan peneliti sumber daya yang memadai untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan menjalankan penelitian mereka dengan baik.

Sebagaimana dalam penelitian hukum empiris, mengambil sampel yang tepat akan sangat menentukan hasil dari penelitian ini.

Kelebihan melakukan research di lokasi sendiri adalah telah mempunyai kerangka referensi mengenai fokus objek yang dikaji, misalnya, mengenai pengambilan data proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan observasi langsung pendamping produk halal dalam hal pembuatan sertifikasi halal dengan metode *self-declare* tersebut, sehingga peneliti lebih mudah melakukan rekonstruksi terhadap pola-pola perilaku budaya internal aparat penegak hukum (*internal legal culture*) terhadap objek penelitian. Peneliti juga telah memiliki seperangkat pengetahuan pola-pola perilaku budaya eksternal masyarakat pada umumnya (*ekternal legal culture*) dilokasi penelitian, seperti kegiatan pengolahan makanan dalam proses produksi sampai ke pengemasan di lingkungan tempat tinggal mereka, sampai kepada proses membersihkan peralatan untuk membuat makanan. Berbagai pengetahuan ini, telah memberikan kemudahan kajian di lapangan baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun demikian peneliti menyadari, sebagaimana ungkapan Greertz bahwa peneliti tidak berlaku sebagai seorang yang ahli yang telah menguasai berbagai hal terutama fenomena lapangan, yang berakibat menjerumuskan peneliti telah mengambil kesan dan bukan fenomenanya itu sendiri.

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Samarinda yang masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. *Locus* penelitian adalah tempat yang sangat representatif, karena menjadi salah satu basis penyuplai terbesar kue dan makanan ringan terutama kue amplang.

D. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, metode penelitian hukum empiris (*socio-legal*) di sini memiliki karakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data dikumpulkan, kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai, dan dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial¹⁴¹ yang ada pada masyarakat Kota Samarinda.

1. Data

Dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Ini berarti peneliti mengumpulkan data sendiri dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan terkait dengan masalah sertifikasi produk halal dan semua aspek yang terkait dengannya.

Data primer ini menjadi bagian penting dalam penelitian ini karena mereka memberikan informasi yang spesifik dan terkait langsung dengan topik penelitian. Peneliti akan mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara, pengamatan, atau menggunakan instrumen penelitian lainnya untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Data primer ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang masalah-masalah yang terkait dengan sertifikasi produk halal.

¹⁴¹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

Selain data primer, penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mungkin berupa laporan penelitian sebelumnya, data statistik, atau dokumen resmi terkait dengan sertifikasi produk halal. Data sekunder ini akan digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer.

Dengan menggunakan kedua jenis data ini, penelitian ini akan dapat menyajikan gambaran yang lebih lengkap tentang masalah sertifikasi produk halal dan berbagai aspek yang terkait dengannya. Data primer memberikan perspektif langsung dari lapangan, sementara data sekunder memberikan konteks yang lebih luas dan mendukung temuan penelitian.

Secara keseluruhan, penelitian ini akan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara atau pengamatan, serta data sekunder yang telah ada sebelumnya. Kombinasi dari kedua jenis data ini akan membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah sertifikasi produk halal dan menggambarkan situasi secara komprehensif.

Dalam penelitian sertifikat produk halal, data sekunder merupakan jenis data yang sangat penting. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan atau dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain, dan dapat digunakan sebagai referensi atau sumber pengetahuan tambahan. Dalam konteks sertifikat produk halal, data sekunder dapat berupa laporan penelitian terdahulu, studi kasus, buku, artikel jurnal, data statistik, regulasi atau kebijakan terkait, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan standar kehalalan.

Penggunaan data sekunder dalam penelitian sertifikat produk halal memiliki beberapa tujuan. *Pertama*, data sekunder dapat memberikan konteks dan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu terkait sertifikasi produk halal. Informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain atau lembaga yang terkait dapat membantu mengidentifikasi tren, tantangan, atau masalah yang relevan dengan sertifikasi halal. *Kedua*, data sekunder juga dapat digunakan untuk membandingkan hasil penelitian atau melihat perspektif dari studi sebelumnya. Melalui analisis data sekunder, peneliti dapat melihat apakah temuan mereka konsisten dengan penelitian sebelumnya, atau apakah ada perbedaan yang signifikan yang perlu dipertimbangkan.

Selain itu, data sekunder dapat membantu peneliti dalam memperoleh informasi yang mungkin sulit atau mahal untuk dikumpulkan secara langsung. Misalnya, data statistik tentang industri halal, jumlah sertifikat yang diterbitkan, atau kepatuhan terhadap standar tertentu dapat diperoleh dari sumber data sekunder yang terpercaya.

Dalam penelitian sertifikat produk halal, penggunaan data sekunder perlu diimbangi dengan kritis dan hati-hati. *Validitas* dan keandalan data sekunder harus dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, perlu dicatat bahwa data sekunder dapat memiliki keterbatasan, seperti kurangnya spesifik informasi yang diinginkan atau ketidakmungkinan untuk mengakses data yang lebih baru. Dalam keseluruhan penelitian sertifikat produk halal, penggunaan data sekunder menjadi salah satu pendekatan penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu-isu terkait

sertifikasi halal. Dengan memanfaatkan data sekunder yang relevan dan terverifikasi, peneliti dapat melengkapi data primer mereka dan menyediakan dasar yang kokoh untuk temuan dan analisis penelitian.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, data diperoleh dari informan yang memberikan keterangan atau informasi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan kepada mereka. Informan-informan ini dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait dengan permasalahan sertifikasi produk halal yang sedang diinvestigasi. Jawaban atau pendapat yang mereka berikan didasarkan pada klasifikasi informasi terkait masalah-masalah sertifikasi produk halal.

Para informan tersebut menjadi sumber data utama dalam penelitian ini, dimana mereka memberikan wawasan dan perspektif yang kaya terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sertifikasi produk halal. Dengan cara ini, penelitian dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pelaku usaha, ahli hukum, dan pihak terkait lainnya melihat dan merespons isu-isu seputar sertifikasi produk halal dengan skema *self-declare*.

Dalam menjalankan penelitian ini, keberlanjutan dialog dan interaksi antara peneliti dan informan menjadi kunci, pengumpulan data yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik terkait dinamika serta tantangan dalam konteks sertifikasi produk halal dengan skema *self-declare*.

Informan untuk penelitian ini berasal dari berbagai latar belakang, yaitu ahli hukum, praktisi industri halal, tokoh agama, konsumen, dan pihak terkait lainnya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang sertifikasi produk halal. Informan juga dapat berasal dari para pendamping produk halal dan Satgas halal di tingkat provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda.

Data Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Samarinda yang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ada 2 yakni UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan Universitas Mulawarman menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 1067 Pendamping yang mana terdapat 512 pendamping berada di Kota Samarinda, seperti pada di tunjukan pada tabel berikut:

Tabel 4 Pendamping PPH

No	Kabupaten/ Kota	Ibu kota	Luas wilayah (km ²)	Jumlah pendudu k (2020)	Pendam ping	Lambang	Peta Wilayah
1	Kota Samarinda	-	718,00	834.824	512		
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggar ong	27.263,1 0	734.485	153		
3	Kota Balikpapan	-	533,00	727.655	121		
4	Kabupaten Paser	Tanah Grogot	7.730,88	277.401	76		
5	Kota Bontang	-	149,80	185.928	67		
6	Kabupaten Berau	Tanjung Redeb	36.962,3 7	238.214	51		
7	Kabupaten Kutai Timur	Sanggata	35.747,5 0	424.334	38		
8	Kabupaten Penajam Paser Utara	Penajam	3.333,06	181.349	36		
9	Kabupaten Kutai Barat	Sendawa r	20.384,6 0	165.938	12		
10	Kabupaten Mahakam Ulu	Ujoh Bilang	15.315,0 0	35.01	1		
Total					1067		

Mereka berperan penting dalam menyediakan data primer yang menjadi dasar penelitian ini. Dalam proses penelitian, peneliti telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan-informan ini untuk memperoleh jawaban yang berkaitan dengan masalah-masalah sertifikasi produk halal. Informan-informan tersebut memberikan keterangan atau informasi mereka berdasarkan pengalaman, pandangan, atau pengetahuan yang mereka miliki. Jawaban-jawaban dari informan-informan ini menjadi bagian dari sumber data primer yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini.

Sejauh yang mereka ketahui, informan tersebut adalah anggota masyarakat Samarinda yang telah memberikan informasi data yang diperlukan oleh peneliti. Responden tidak diharapkan oleh peneliti sendiri. Untuk mendapatkan data kualitatif, kita perlu mendapatkan data dari para informan ini.

Dengan memanfaatkan sumber data dari para informan ini, peneliti dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang permasalahan yang ada dalam sertifikasi produk halal serta berbagai pendekatan atau solusi yang dapat diterapkan. Data yang diperoleh dari informan-informan ini sangat berharga dalam mendukung analisis dan temuan penelitian yang dilakukan. Bahwa dalam menggunakan sumber data dari para informan ini, peneliti harus memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi yang diberikan. Selain itu, peneliti juga harus mempertimbangkan keberagaman perspektif dan pengalaman informan-informan tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan representatif tentang masalah-masalah sertifikasi produk halal yang sedang diteliti.

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga melibatkan narasumber yang memberikan perspektif tambahan terkait objek penelitian. Narasumber tersebut adalah individu-individu yang, meskipun tidak terlibat secara langsung dalam unit analisis, berperan sebagai pengamat dan informan kunci. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat di Bidang Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur serta Penyuluh Agama Islam Kota Samarinda yang merupakan pendamping dalam sertifikasi produk halal, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, serta pelaku usaha. Kontribusi mereka memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam dalam analisis penelitian ini.

Selain melakukan wawancara dengan informan, data dalam penelitian ini juga dikumpulkan dari sumber tertulis lainnya. Salah satu sumber data tertulis yang digunakan adalah dokumen-dokumen dalam bentuk sertifikat produk halal dengan *self-declare*, merupakan dokumen yang berisi informasi terkait status kehalalan suatu produk yang dinyatakan oleh produsen atau penyedia layanan tanpa melalui proses sertifikasi formal oleh lembaga otoritas halal. Dokumen ini memberikan pernyataan dari produsen atau penyedia layanan bahwa produk mereka memenuhi persyaratan kehalalan yang diatur oleh agama Islam.

Data yang diperoleh dari sertifikat produk halal dengan *self-declare* ini dapat memberikan pemahaman tentang jenis produk yang dinyatakan halal oleh produsen atau penyedia layanan, serta informasi terkait bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi yang diikuti. Dokumen-dokumen ini dapat menjadi referensi yang penting dalam menganalisis kepatuhan terhadap standar kehalalan

dan sejauh mana produsen atau penyedia layanan mematuhi prinsip-prinsip kehalalan dalam praktik bisnis mereka.

Dengan melengkapi data dari hasil wawancara dengan informan melalui sumber tertulis seperti sertifikat produk halal dengan *self-declare*, peneliti dapat mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik kehalalan di industri atau sektor tertentu. Data ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi perbedaan dan kesesuaian antara *self-declare* dan sertifikasi formal oleh lembaga otoritas halal, serta mengevaluasi efektivitas *self-declare* dalam memenuhi kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Penggunaan data dari sertifikat produk halal dengan *self-declare* sebagai sumber data tambahan dalam penelitian ini memberikan sudut pandang yang beragam dan dapat memperkuat analisis yang dilakukan. Namun, penting untuk tetap mempertimbangkan validitas dan keandalan dokumen-dokumen ini, serta memperhatikan konteks dan batasan yang mungkin ada dalam penggunaan data tertulis dalam penelitian.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data yang dicari dalam penelitian hukum empiris ini. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan beberapa teknik yang meliputi wawancara, observasi, dan kuesioner. Teknik wawancara dilakukan dengan berbicara langsung dengan informan-informan yang relevan, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman lebih mendalam tentang

masalah yang sedang diteliti. Wawancara ini dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui komunikasi jarak jauh, seperti telepon atau video call.

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku, interaksi, atau situasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti mengamati dan mencatat apa yang terjadi dengan cermat untuk mendapatkan data yang akurat dan faktual.

Selanjutnya, peneliti juga menggunakan teknik kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang disiapkan oleh peneliti dan diberikan kepada responden yang terlibat dalam penelitian. Responden diminta untuk mengisi kuesioner dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Kuesioner dapat dikirim secara langsung kepada responden atau melalui media elektronik, seperti email atau platform survei online.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer seperti wawancara, observasi, dan kuesioner, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang spesifik dan relevan dari sumber-sumber langsung yang terlibat dalam masalah yang diteliti. Data primer ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku, pandangan, dan pengalaman individu atau kelompok terkait dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik utama yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang detail dan mendalam dari orang-orang yang menjadi subjek penelitian, seperti subyek penelitian dan para informan. Dalam wawancara mendalam, peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data

yang telah disiapkan sebelumnya. Instrumen ini berisi daftar pertanyaan atau topik-topik yang akan dibahas dalam wawancara. Peneliti mengacu pada instrumen ini untuk memandu jalannya wawancara dan memastikan bahwa semua aspek yang relevan tercakup.

Depth interview dengan para informan (seperti dikemukakan Lincoln dan Guba) maksud dari wawancara tersebut adalah: *Pertama* melakukan konstruksi terkait beberapa hal, seperti orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. *Kedua* melakukan rekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, melakukan verifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh oleh orang lain.¹⁴²

Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan responden. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian secara terperinci dan mendalam. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan sudut pandang responden terkait dengan masalah yang diteliti.

Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat mendapatkan data yang kaya dan mendalam. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang pemikiran dan pengalaman individu yang terlibat dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dari wawancara mendalam ini akan digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan fenomena yang sedang diteliti secara lebih komprehensif. Penting untuk menjaga kerahasiaan dan privasi responden dalam

¹⁴² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

wawancara mendalam. Peneliti harus memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh responden dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk tujuan penelitian. Selain itu, peneliti juga harus memastikan bahwa partisipasi dalam wawancara mendalam bersifat sukarela, tanpa adanya tekanan atau paksaan.

Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan mengacu pada instrumen pengumpulan data, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perspektif dan pengalaman orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Hal ini akan membantu peneliti dalam menganalisis temuan dan menyusun hasil penelitian yang komprehensif.

Konteksnya dengan penelitian “jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil di kota samarinda, peneliti telah menyusun pedoman wawancara yang sifatnya masih umum, dalam arti tidak kaku. Karena masih terbuka menyesuaikan dengan tanggapan/respon masyarakat yang disampaikan.

Pertanyaan yang diberikan dengan sistem *open ended question* tidak mengharuskan peneliti sampaikan dalam bentuk yang sesuai dengan uruturutannya. Karena seluruh informan diberi kebebasan untuk menjawab sesuai dengan apa yang dirasakan, disaksikan, dan atau diketahuinya, terkait sertifikasi halal yang dialaminya.

Dengan pendekatan ini, peneliti memberikan ruang yang lebih luas bagi informan untuk berbagi informasi dan pandangan mereka tanpa terikat oleh format atau urutan tertentu. Peneliti ingin memahami berbagai pengalaman dan

pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda terkait sertifikasi halal dengan menghormati sudut pandang informan.

Melalui wawancara yang terbuka dan tidak terikat dengan urutan pertanyaan, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih beragam dan mendalam tentang pengalaman dan pandangan informan terkait konsep *self-declare* dan jaminan produk halal. Hal ini akan membantu peneliti dalam menganalisis dan memahami konteks penelitian dengan lebih baik serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang topik yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, meskipun ada kebebasan dalam menjawab pertanyaan, informasi yang diperoleh dari subyek, sumber, atau informan tetaplah relevan dengan topik atau tema terkait *self-declare* produk halal untuk memperoleh sertifikasi halal. Selain pedoman wawancara yang telah disiapkan sebagai panduan dalam melakukan wawancara, peneliti juga menggunakan alat bantu lain seperti kamera, rekaman suara, dan block note.

Penggunaan kamera memungkinkan peneliti untuk mengambil gambar atau foto terkait dengan *self-declare* produk halal yang dijelaskan oleh informan. Hal ini membantu dalam mendokumentasikan informasi visual yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Perekaman suara atau rekaman audio juga digunakan untuk merekam percakapan atau wawancara dengan informan. Ini memungkinkan peneliti untuk merekam informasi secara akurat dan memudahkan dalam mendengarkan kembali wawancara untuk menganalisis dan menginterpretasi data dengan lebih baik. Selain itu, penggunaan block note atau catatan tertulis membantu peneliti dalam mencatat

informasi penting yang disampaikan oleh informan selama wawancara. Catatan ini berguna untuk merangkum temuan dan memudahkan proses analisis data.

Dengan menggunakan alat bantu seperti kamera, rekaman suara, dan block note, peneliti dapat memperoleh data yang lebih komprehensif dan akurat dalam penelitian ini. Hal ini akan membantu dalam memahami lebih dalam tentang *self-declare* produk halal dan proses sertifikasi halal, serta memberikan informasi yang relevan dan berguna bagi pengembangan penelitian lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, selain data primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hasil diterbitkannya sertifikat produk halal. Peneliti mendapatkan bantuan dari pihak pendamping produk halal dan kementerian agama Kota Samarinda juga Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur dalam mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekunder yang tidak melibatkan langsung subyek penelitian. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan ini memberikan informasi terkait objek penelitian, yaitu sertifikasi produk halal.

Dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang penting dan relevan terkait dengan proses dan hasil sertifikasi produk halal. Dokumen-dokumen ini dapat menjadi sumber data yang dapat digunakan untuk memperkuat analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini. Pengumpulan data sekunder melalui dokumentasi merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan informasi tambahan yang mendukung penelitian. Dengan menggunakan data sekunder ini, peneliti dapat melengkapi pemahaman mereka

tentang sertifikasi produk halal dan menggali lebih dalam tentang konteks penelitian.

Pada tahapan ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap data historis yang telah terdokumentasikan dengan baik. Mereka mencari informasi tentang bagaimana proses yang sedang berlangsung telah direkam dan tercatat. Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti mengumpulkan sejumlah dokumen yang relevan dengan masalah penelitian.

Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa data statistik, daftar informan beserta jumlah dan namanya, surat-surat, foto, atau bukti tertulis lainnya seperti resep atau proses pembuatan kue. Dokumen-dokumen ini menjadi bahan data dan informasi yang penting untuk memperkuat penelitian. Pemeriksaan dan menganalisis dokumen-dokumen ini, agar dapat melihat perkembangan dan detail proses yang telah terjadi. Data historis tersebut memberikan wawasan tambahan dan konteks yang relevan untuk penelitian ini.

Dalam beberapa kasus, peneliti juga menggunakan foto atau gambar sebagai bukti visual yang mendukung temuan. Selain itu, informasi tentang bahan-bahan pembuatan kue atau proses pengolahan bahan juga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang topik penelitian. Pengumpulan dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut, agar dapat melacak sejarah dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses yang sedang diteliti. Hal ini akan membantu dalam menarik kesimpulan dan memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam penelitian ini. Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis

kembali oleh seseorang yang tidak mengalami peristiwa langsung, tetapi dibuat berdasarkan informasi dari orang yang mengalaminya secara langsung.

Dalam konteks penelitian mengenai masalah KTP dan Nomer Induk Berusaha, dokumen sekunder yang dimaksud adalah surat-surat. Surat-surat ini dapat berupa sertifikat produk halal yang diterbitkan oleh pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia). Surat-surat tersebut merupakan hasil dari pengalaman atau peristiwa yang dialami oleh pihak yang terkait, seperti produsen atau penjual produk halal. Informasi yang terkandung dalam surat-surat ini menjadi penting karena memberikan data dan fakta yang dapat mendukung penelitian.

Peneliti menggunakan dokumen sekunder ini untuk memperoleh informasi yang diperlukan terkait sertifikat produk halal. Dokumen ini menjadi referensi yang dapat menggambarkan keabsahan dan kelayakan suatu produk dalam hal kehalalan. Dengan menganalisis dan mempelajari dokumen sekunder, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang proses sertifikasi produk halal. Dokumen ini menjadi salah satu sumber informasi yang berharga dalam penelitian dan membantu peneliti dalam menarik kesimpulan yang lebih akurat.

Sebagaimana dikutip Sugiyono, Marshall menyatakan:

“Through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior“

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting, adalah proses pengamatan dan ingatan.¹⁴³ Observasi merupakan salah satu teknik

¹⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pada pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil. Melalui observasi, dapat mengamati secara langsung objek penelitian dengan seksama dan detail. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengamati perilaku dan praktek yang dilakukan oleh pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil terkait jaminan produk halal dengan pendekatan *self-declare*. Observasi dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti pasar, toko, atau tempat produksi.

Selama observasi, peneliti akan mengamati berbagai aspek terkait produk halal, seperti cara produksi, penanganan bahan baku, penggunaan label halal, dan pengakuan pelaku usaha terhadap kehalalan produk mereka. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana praktik *self-declare* dilakukan dan bagaimana hal tersebut diimplementasikan dalam lingkungan usaha mikro dan kecil.

Hasil observasi kemudian akan dituangkan ke dalam bentuk bahasa verbal, yaitu dalam bentuk laporan atau catatan yang berisi deskripsi dan analisis dari apa yang diamati oleh peneliti. Data yang diperoleh melalui observasi ini akan menjadi kontribusi penting dalam penelitian dan membantu peneliti dalam memahami lebih dalam tentang praktek jaminan produk halal dengan pendekatan *self-declare*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda-benda tertentu, serta rekaman gambar maka observasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung.¹⁴⁴ Sebagai seorang *participatory observer*,

¹⁴⁴ Ibid.

peneliti aktif terlibat dalam situasi yang diamati. Dalam konteks penelitian ini, peneliti telah mengamati proses pembuatan makanan, seperti amplang dan kue ringan, yang akan diajukan sebagai produk halal dengan metode *self-declare*.

Melalui observasi langsung, peneliti dapat melihat dan memerhatikan secara langsung proses pembuatan makanan tersebut. Peneliti dapat memerhatikan langkah-langkah yang dilakukan, bahan-bahan yang digunakan, dan cara pelaku usaha mengimplementasikan metode *self-declare* dalam menjaga kehalalan produk mereka. Peneliti juga dapat melakukan observasi tidak langsung dengan menggunakan rekaman gambar. Dengan merekam proses pembuatan makanan, peneliti dapat mengamati kembali detail-detail yang mungkin terlewatkan selama observasi langsung. Rekaman gambar juga dapat menjadi bukti visual yang mendukung analisis dan temuan penelitian.

Teknik observasi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam tentang proses pembuatan makanan halal dengan pendekatan *self-declare*. Data yang diperoleh melalui observasi akan menjadi bagian penting dalam analisis penelitian dan memberikan wawasan yang lebih jelas tentang implementasi metode *self-declare* dalam konteks produk halal.

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik observasi tidak langsung atau non partisipan. Dalam konteks ini, peneliti tidak ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang diamati, melainkan berperan sebagai pengamat.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

Salah satu aspek yang diamati melalui observasi tidak langsung adalah proses penetapan kehalalan produk. Peneliti mengamati bagaimana proses pengambilan keputusan mengenai status kehalalan produk dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti lembaga sertifikasi halal. Dalam observasi ini, peneliti memperhatikan bagaimana kriteria dan prosedur yang digunakan dalam penetapan kehalalan produk. Peneliti juga dapat mengamati bagaimana pihak yang berwenang melakukan penilaian terhadap informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha terkait dengan *self-declare* produk halal.

Observasi tidak langsung ini membantu peneliti dalam memahami dan mendokumentasikan bagaimana keputusan kehalalan produk dibuat. Data yang diperoleh dari observasi ini akan menjadi informasi penting dalam analisis penelitian dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang proses penetapan kehalalan produk dalam konteks *self-declare*. Dengan menggabungkan observasi langsung dan tidak langsung, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang implementasi *self-declare* dalam jaminan produk halal.

F. Analisis Data

Satu tahapan paling penting dalam proses penelitian ini adalah analisis. Sesudah informasi yang sifatnya data ini berhasil diperoleh (sesuai tekniknya), hasil (temuan) penelitian diurai secara deskriptif-kualitatif. Yaitu dipaparkan secara lengkap dan sistematis terkait jaminan produk halal dengan konsep *self-declare*

pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil yang memiliki beberapa varian cara penyelesaian pada masyarakat di Kota Samarinda.

Analisis merupakan tahapan paling penting dalam proses penelitian ini. Setelah informasi berupa data berhasil diperoleh sesuai dengan teknik yang digunakan, hasil penelitian akan diurai secara deskriptif-kualitatif. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan temuan secara lengkap dan sistematis terkait jaminan produk halal yang menggunakan konsep *self-declare* oleh pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda.

Dalam analisis ini, peneliti akan memeriksa berbagai varian cara penyelesaian yang digunakan oleh masyarakat di Kota Samarinda terkait dengan jaminan produk halal. Dengan melakukan analisis secara deskriptif, peneliti akan menggambarkan secara rinci bagaimana pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil menerapkan konsep *self-declare* dalam menjamin kehalalan produk mereka.

Analisis ini juga akan melibatkan pendekatan kualitatif dengan memeriksa data dengan teliti untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan konsep-konsep yang muncul dari temuan penelitian. Pada pendekatan kualitatif ini memungkinkan memahami secara mendalam bagaimana jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* diterapkan oleh pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda.

Proses analisis ini, memerhatikan dengan seksama hubungan antara temuan penelitian dengan landasan teori yang telah disusun sebelumnya, ini dilakukan untuk menarik kesimpulan yang argumentatif dan memastikan kesesuaian tema penelitian ini dengan konsep-konsep yang menjadi landasan hukumnya.

Hasil analisis yang diurai secara deskriptif-kualitatif akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pada pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang efektivitas dan manfaat dari konsep ini dalam mencapai tujuan dan hikmah yang dikehendaki dalam Islam.

Data processing (pengolahan data), merupakan tahapan awal untuk peneliti melakukan analisis selanjutnya. Sejumlah kegiatan yang merupakan pendahuluan (pra analisis data) yang peneliti lakukan adalah proses editing, interpretasi, dan matrikasi. Secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Data yang sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan pengecekan (secara seksama) terkait kelengkapannya. Sehingga peneliti mengetahui mengenai informasi yang diperoleh tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan.

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian ini. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan diskusi dan membandingkan temuan hasil penelitian dengan landasan teori yang telah disusun sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan objektif, yaitu tanpa mempengaruhi hasilnya dengan pendapat atau preferensi peneliti.¹⁴⁶ Data akan dianalisis secara seksama dan teliti untuk menarik kesimpulan yang argumentatif.

Dalam analisis data, peneliti akan mencari persesuaian antara tema penelitian dengan konsep-konsep yang menjadi landasan hukumnya. Dengan

¹⁴⁶ Arikunto, *Manajemen Penelitian*.

demikian, peneliti dapat menentukan sejauh mana tema penelitian ini sesuai dengan konsep hukum yang berlaku. Hasil analisis data akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian ini dan memperkuat kesimpulan yang diambil. Analisis data menjadi langkah penting untuk menyusun temuan penelitian menjadi suatu argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, ditemukan teori baru yang berhubungan dengan kompromi dalam penetapan kehalalan suatu produk menggunakan konsep *self-declare* pada pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda. Temuan ini memiliki kaitan dengan proses penyelesaian masalah yang beragam. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk memahami apakah hikmah, tujuan, dan manfaat dari kompromi dalam Islam telah tercapai atau tidak. Temuan teori baru ini memberikan wawasan baru tentang penggunaan konsep *self-declare* dalam sertifikasi halal dan dampaknya pada pelaku usaha mikro dan kecil.

Dengan menganalisis temuan penelitian dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip Islam, kita dapat mengevaluasi apakah kompromi dalam penetapan kehalalan produk melalui konsep *self-declare* telah mencapai tujuan yang diharapkan atau sebaliknya. Hal ini akan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang implikasi praktis dan relevansi dari konsep *self-declare* dalam konteks kehalalan produk di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan

dalam penelitian memiliki keabsahan dan keandalan yang cukup. Dalam penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan data sangat penting karena seringkali penelitian semacam ini dianggap tidak ilmiah oleh beberapa pihak.¹⁴⁷

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan berbagai cara, seperti triangulasi¹⁴⁸ atau konfirmasi data. Triangulasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti wawancara, observasi, atau dokumentasi, sehingga dapat memperkuat validitas temuan. Selain itu, peneliti juga dapat meminta umpan balik dari peserta penelitian atau ahli di bidang terkait untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data yang diperoleh. Dengan melakukan pengecekan keabsahan data, penelitian kualitatif dapat menjaga kredibilitasnya sebagai metode ilmiah. Meskipun penelitian ini bersifat interpretatif dan subjektif, tetap terdapat upaya yang dilakukan untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa temuan yang diperoleh dapat diandalkan.

Pengecekan keabsahan data juga merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti terhadap integritas penelitian yang dilakukan. Dengan melakukan langkah-langkah pengecekan yang sistematis, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mendukung validitas penelitian. Sehingga dengan demikian pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif tidak hanya penting untuk menanggapi kritik yang sering ditujukan, tetapi juga untuk memperkuat keilmiahan penelitian dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh.

¹⁴⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

¹⁴⁸ Irfan Harmoko, "Optimalisasi Industri Halal Di Indonesia Melalui Pendekatan Strategis Distinctive Competence," *Reinforce: Journal of Sharia Management* 1, no. 2 (2022): 105–121.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan keilmiahannya penelitian dan mendukung validitas temuan yang diperoleh. Dalam konteks penelitian fenomena jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda, terdapat empat alat uji yang digunakan, yaitu *Uji Credibility, Transferability, Dependability, dan Confirmability*.

Untuk bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah penelitian ilmiah, secara aplikatif dapat peneliti jelaskan alat-alat uji tersebut *Credibility* :

Uji Credibility (Kredibilitas) digunakan untuk mengevaluasi kepercayaan terhadap hasil penelitian. Peneliti melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang diamati. Hal ini dapat dilakukan melalui teknik seperti triangulasi, verifikasi oleh peserta penelitian, atau keterlibatan ahli dalam mengevaluasi temuan.

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan pada bab laporan hasil penelitian, peneliti lakukan dengan berbagai upaya seperti:

- a. Perpanjangan pengamatan, ini dimaksudkan dengan panjangnya waktu pengamatan yang telah dilakukan. Peneliti berulang kali kembali ke lapangan (lokasi penelitian) melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan informan (yang berhasil ditemui) yang menjadi sumber data. Termasuk narasumber atau sumber data baru. Dengan cara ini komunikasi antara peneliti dengan sumber semakin terjalin, lebih akrab, sangat terbuka, karena sudah saling timbul rasa kepercayaan, sehingga

informasi yang diperoleh pun semakin banyak dan lengkap. Tidak jarang peneliti datang ke informan untuk mengetahui proses dari awal sampai dengan pengemasan produk makanan yang akan di sertifikasi halal. Perpanjangan pengamatan ini tentunya hanya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh saja. Pengecekan kembali data ke lapangan dimaksudkan, adalah untuk memastikan kebenaran atau tidaknya, dan ada tidaknya perubahan atautkah masih tetap. Jika pengecekan ini, hasil datanya bisa dipertanggungjawabkan (sudah benar), maka berarti kredibel, dan waktu pengamatan pun peneliti cukupkan (bisa diakhiri).

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Upaya ini tentu saja menjadi keharusan peneliti untuk secara tekun, cermat, dan berkelanjutan. Sehingga kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat dengan baik dan sistematis. Untuk mengecek hasil data yang telah diperoleh, apakah sudah benar-benar terkumpul, kemudian sudahkah dibuat (disajikan) secara benar atau masih belum, maka meningkatkan kecermatan dalam tahapan kegiatan ini, sudah tentu menjadi “wajib.” dalam konteks ini, peneliti (secara tekun), membaca kembali berbagai sumber referensi, literature/buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait, sebagai pembanding terhadap data (hasil penelitian) yang telah diperoleh. Dengan cara seperti ini, peneliti yakin bahwa penyusunan dan pembuatan laporan akan semakin baik (berkualitas).

c. Triangulasi

Triangulasi adalah salah satu cara untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian. Dalam konteks ini, triangulasi berarti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber yang berbeda dan dikumpulkan pada waktu yang berbeda pula. Triangulasi dapat dilakukan dalam beberapa cara, seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.¹⁴⁹

Dengan melakukan triangulasi, peneliti dapat memastikan keakuratan dan keandalan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, menggunakan berbagai teknik, dan mengamati perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini membantu meningkatkan kredibilitas penelitian dan memberikan kepercayaan pada hasil temuan yang diperoleh.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah sebuah metode dalam penelitian yang melibatkan penggunaan beberapa sumber data yang berbeda untuk memvalidasi temuan penelitian. Dalam konteks triangulasi sumber, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai narasumber atau sumber data yang berbeda. Dengan menggunakan triangulasi sumber, peneliti dapat membandingkan data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda, sehingga dapat mengumpulkan data dari dokumen atau literatur yang relevan dengan topik yang sama.

¹⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

Dengan membandingkan data dari sumber yang berbeda, peneliti dapat memperoleh kepastian dan validitas yang lebih tinggi terhadap temuan penelitian. Jika data yang diperoleh dari berbagai sumber saling mendukung dan konsisten, maka hal tersebut dapat menguatkan keyakinan bahwa temuan penelitian adalah akurat dan dapat diandalkan.

Triangulasi sumber membantu melengkapi sudut pandang penelitian dan memungkinkan peneliti untuk melihat gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dengan menggabungkan berbagai perspektif, peneliti dapat menghindari bias atau kesalahan interpretasi yang mungkin terjadi jika hanya mengandalkan satu sumber data, triangulasi sumber merupakan sebuah pendekatan yang kuat untuk memvalidasi dan memperkuat temuan penelitian dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang berbeda.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah suatu metode dalam penelitian yang menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dalam konteks triangulasi teknik, peneliti menggabungkan berbagai metode pengumpulan data untuk melihat fenomena dari berbagai sudut pandang. Jika dengan teknik pengujian tersebut, hasil datanya berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.¹⁵⁰

Dengan menggabungkan ketiga teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam tentang topik penelitian. Setiap teknik pengumpulan data memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu. Dengan menggunakan triangulasi teknik, peneliti dapat mengatasi keterbatasan dari masing-masing teknik dengan memadukan kelebihan dan melengkapi informasi yang diperoleh.

Dengan menggabungkan ketiga teknik ini, peneliti dapat memverifikasi temuan dan mencari kesesuaian atau keselarasan antara data yang diperoleh. Hal ini dapat membantu memperkuat keabsahan temuan penelitian dan memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Triangulasi teknik merupakan pendekatan yang penting dalam penelitian karena dapat menghasilkan data yang lebih reliabel dan dapat diandalkan. Dengan memadukan berbagai teknik pengumpulan data, peneliti dapat memiliki gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang topik penelitian, serta dapat menguji konsistensi dan validitas temuan yang diperoleh.

¹⁵⁰ Ibid.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah metode dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan data pada berbagai waktu yang berbeda. Dalam konteks triangulasi waktu, peneliti mengumpulkan informasi dari sumber yang berbeda pada periode yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang perubahan dan perkembangan suatu fenomena seiring waktu.

Maksudnya adalah, pengecekan data hasil penelitian yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data (seperti wawancara) dengan waktu yang berbeda. Teknik seperti ini peneliti lakukan untuk mengetahui apakah dengan situasi waktu (kondisi/keadaan) yang berbeda akan mempengaruhi terhadap informasi yang sudah diberikan sebelumnya dalam waktu yang lain. Ataupun dengan situasi yang berbeda ini, justru datanya akan menampakkan kesamaan. Karena bisa jadi informasi yang diberikan narasumber (informan) akan terpengaruh dengan perasaan. Informasi/data akan lebih valid ketika “suasana hati” narasumber lagi gembira.

Dengan menggunakan triangulasi waktu, peneliti dapat melihat bagaimana fenomena berubah dari waktu ke waktu, mengidentifikasi tren atau pola yang muncul, dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan membandingkan data dari masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang, peneliti dapat

mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang perubahan dalam fenomena yang diteliti.

Misalnya, dalam penelitian tentang tren konsumsi masyarakat terhadap produk tertentu, peneliti dapat mengumpulkan data pada tahun yang berbeda untuk melihat perubahan preferensi dan perilaku konsumen seiring waktu. Dengan membandingkan data dari beberapa periode, peneliti dapat melihat apakah ada pergeseran dalam preferensi konsumen, faktor apa yang mempengaruhi perubahan tersebut, dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi strategi pemasaran produk. Triangulasi waktu membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Dengan memperhatikan dimensi waktu, peneliti dapat mengevaluasi perubahan, membandingkan hasil dari berbagai periode, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin memengaruhi fenomena tersebut. Hal ini membantu memperkuat validitas temuan penelitian dan memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap perubahan yang terjadi seiring waktu.

4) Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk menguji validitas atau kebenaran suatu teori atau hipotesis dengan mencari bukti atau contoh yang bertentangan atau melawan teori tersebut. Dalam analisis kasus negatif, peneliti mencari

kasus-kasus yang tidak sesuai dengan teori yang sedang diuji atau yang menunjukkan hasil yang bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi menurut teori.¹⁵¹

Dengan melakukan analisis kasus negatif, peneliti dapat menguji batasan dan generalisasi teori serta melihat jika ada pengecualian atau kejadian yang tidak konsisten dengan teori yang ada. Hal ini membantu menguatkan validitas dan generalisabilitas teori yang sedang diteliti.

Analisis kasus negatif dalam konteks jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil berarti mencari contoh atau bukti yang melawan atau tidak sesuai dengan teori atau hipotesis yang berkaitan dengan topik tersebut. Tujuan dari analisis kasus negatif adalah untuk menguji keabsahan dan kebenaran konsep *self-declare* dalam jaminan produk halal di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam analisis kasus negatif, peneliti akan mencari kasus-kasus dimana pelaku usaha mikro dan kecil menggunakan konsep *self-declare* namun produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar kehalalan yang seharusnya. Hal ini bisa terjadi jika terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap prosedur atau aturan yang berlaku dalam jaminan produk halal.

¹⁵¹ Ibid.

Dengan melakukan analisis kasus negatif, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan atau kelemahan dalam penerapan konsep *self-declare* dalam jaminan produk halal. Misalnya, ada kasus dimana pelaku usaha mengklaim produknya halal tanpa melalui proses verifikasi yang memadai atau tanpa memiliki sertifikasi halal yang sah. Kasus-kasus seperti ini akan menjadi contoh negatif yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem *self-declare*.

Dengan memperhatikan kasus-kasus negatif, peneliti dapat memberikan rekomendasi atau saran untuk memperbaiki sistem jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* agar lebih efektif dan dapat diandalkan. Analisis kasus negatif juga membantu melengkapi gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan implementasi *self-declare* dalam jaminan produk halal, sehingga dapat meningkatkan pemahaman kita tentang kompleksitas masalah ini.

Melalui analisis kasus negatif, peneliti dapat menghindari kesalahan generalisasi yang tidak tepat dan menguatkan kevalidan temuan penelitian. Dengan demikian, analisis kasus negatif berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi peningkatan dalam jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil.

5) Menggunakan Bahan Referensi

Metode ini membantu verifikasi data peneliti. Peneliti membuat laporan penelitian ini lebih dapat dipercaya dengan melengkapinya dengan foto atau dokumen asli. Hasilnya dapat dilihat di lampiran.¹⁵²

Menggunakan bahan referensi dalam penelitian jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil berarti memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Bahan referensi digunakan untuk mendukung dan memperkuat argumen serta temuan penelitian yang telah dilakukan.

Dengan menggunakan bahan referensi, peneliti dapat mengakses pengetahuan dan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para ahli atau peneliti lainnya dalam bidang jaminan produk halal dan konsep *self-declare*. Bahan referensi tersebut dapat memberikan informasi tambahan, data, teori, atau pendekatan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Selain itu, menggunakan bahan referensi juga membantu peneliti dalam membandingkan dan mengonfirmasi hasil penelitian mereka dengan penelitian sebelumnya. Dengan melihat apa yang telah diteliti dan ditemukan oleh orang lain, peneliti dapat menguji

¹⁵² Ibid.

keabsahan temuan mereka sendiri serta mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang sedang diteliti.

Penggunaan bahan referensi juga membantu peneliti dalam mengembangkan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian mereka. Dengan merujuk pada konsep-konsep dan teori-teori yang ada, peneliti dapat memperluas pemahaman mereka tentang jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* dan menerapkannya dalam konteks pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari bahan referensi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, seperti panduan atau regulasi terkait jaminan produk halal, studi sebelumnya tentang penerapan *self-declare* dalam industri mikro dan kecil, atau artikel-artikel yang membahas tentang masalah dan tantangan dalam implementasi konsep *self-declare*.

Dengan menggunakan bahan referensi yang baik dan terpercaya, peneliti dapat menguatkan argumen dan temuan mereka, serta memberikan dasar yang lebih solid untuk kesimpulan dan rekomendasi penelitian mereka. Penggunaan bahan referensi juga mencerminkan pendekatan ilmiah dan akademik dalam melakukan penelitian yang obyektif dan terinformasi dengan baik.

6) Mengadakan Membercheck

Diadakannya membercheck ini, dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesesuaian data yang diperoleh dengan apa yang diberikan oleh pemberi data, agar informasi yang diperoleh dan yang ditulis dalam laporan hasil penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan.

Mengadakan membercheck dalam penelitian jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil berarti melibatkan subyek atau informan penelitian untuk memverifikasi dan mengonfirmasi temuan dan interpretasi peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian.

Dalam membercheck, peneliti akan menghubungi kembali subyek atau informan yang telah berpartisipasi dalam penelitian dan berbagi temuan penelitian yang telah dihasilkan. Tujuan dari membercheck adalah untuk memperoleh perspektif dan masukan langsung dari subyek penelitian mengenai interpretasi dan analisis data yang telah dilakukan.

Dalam konteks jaminan produk halal dengan konsep *self-declare*, membercheck dapat melibatkan para pelaku usaha mikro dan kecil yang terlibat dalam penelitian. Peneliti akan menjelaskan temuan penelitian kepada mereka, memperlihatkan hasil analisis, dan meminta konfirmasi atau penjelasan tambahan terkait pengalaman dan

perspektif mereka. Membercheck merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif, karena melibatkan partisipasi aktif subyek penelitian dalam proses penelitian. Dengan melibatkan subyek penelitian dalam membercheck, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan temuan yang diperoleh sesuai dengan pemahaman dan pengalaman subyek yang sebenarnya.

Melalui membercheck, peneliti juga dapat mengidentifikasi adanya kesalahan interpretasi atau kesenjangan dalam data yang perlu diperbaiki atau diklarifikasi. Hal ini membantu meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian, serta memperkuat kepercayaan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan. Dengan melakukan membercheck, peneliti dapat memastikan bahwa perspektif dan pengalaman subyek penelitian tercermin secara akurat dalam temuan penelitian. Ini juga memberikan kesempatan bagi subyek penelitian untuk merasa didengarkan dan terlibat dalam proses penelitian, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara peneliti dan subyek penelitian.

Sebagai bagian dari proses penelitian yang akurat dan transparan, membercheck menjadi salah satu langkah penting untuk memvalidasi temuan penelitian dan memastikan keakuratan interpretasi peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan.

H. Transferability

Transferability merupakan logika berpikir, atau pun kekuatan hukum karena menunjukkan kesahihan (benar) sesuai bahan bukti eksternal dalam penelitian kualitatif.¹⁵³ Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat diterapkan pada kasus lain. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada kesimpulan yang pasti, tetapi kasus lain dapat dianggap memiliki keabsahan eksternal selama kasus tersebut berada dalam konteks yang sama.

Transferability, dalam konteks penelitian, merujuk pada kemampuan untuk mentransfer atau menggeneralisasi temuan penelitian dari satu konteks ke konteks lainnya. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau relevan dalam situasi yang berbeda atau pada populasi yang berbeda. Dalam penelitian jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil, *transferability* berarti sejauh mana temuan penelitian ini dapat diterapkan pada pelaku usaha mikro dan kecil di luar konteks penelitian di Kota Samarinda.

Untuk mengevaluasi *transferability*, perlu mempertimbangkan kesamaan atau perbedaan antara konteks penelitian dan konteks yang ingin ditransfer, faktor-faktor seperti budaya, lingkungan sosial, hukum dan regulasi, serta karakteristik ekonomi dapat berbeda antara satu tempat dengan yang lainnya. Oleh karena itu, *transferability* harus dievaluasi secara hati-hati. Peneliti juga dapat menggunakan deskripsi yang rinci dan kontekstual dalam laporan penelitian untuk membantu

¹⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikasi Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, Ck. 1. (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

pihak lain memahami kondisi penelitian secara lebih mendalam. Hal ini dapat meliputi informasi tentang karakteristik pelaku usaha mikro dan kecil, praktek *self-declare* yang digunakan, tantangan yang dihadapi, dan dampak yang dicapai.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan memberikan gambaran yang jelas tentang konteks penelitian, peneliti dapat membantu pihak lain dalam mengevaluasi sejauh mana temuan penelitian ini dapat diterapkan dalam konteks mereka sendiri. Ini membantu memperluas pemahaman dan pemikiran tentang jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pada skala yang lebih luas.

Penting untuk diingat bahwa *transferability* tidak berarti bahwa temuan penelitian ini akan sepenuhnya sama atau berlaku secara universal di setiap konteks. Konteks yang berbeda dapat menghasilkan perbedaan dalam hasil atau implementasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian yang cermat untuk memastikan relevansi temuan penelitian dalam konteks yang baru.

Secara keseluruhan, *transferability* merupakan pertimbangan penting dalam penelitian yang melibatkan generalisasi temuan. Dalam konteks penelitian jaminan produk halal dengan konsep *self-declare*, *transferability* membantu dalam menentukan sejauh mana temuan penelitian ini dapat diterapkan pada pelaku usaha mikro dan kecil di luar konteks penelitian awal, dengan memperhatikan kesamaan dan perbedaan dalam konteks yang berbeda.

I. Dependability

Dependability, dalam konteks penelitian, merujuk pada keandalan dan kepercayaan terhadap hasil penelitian, hal ini berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian dapat diandalkan dan dianggap valid oleh orang lain yang ingin menggunakan atau mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

Dalam penelitian jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil, *dependability* berarti bahwa hasil penelitian ini dapat diandalkan dan dapat dipercaya oleh pihak lain. Untuk mencapai *dependability*, peneliti perlu menjaga integritas dan konsistensi dalam seluruh proses penelitian. Hal ini meliputi dokumentasi yang akurat, transparansi dalam metode penelitian, pengumpulan data yang hati-hati, dan analisis yang objektif. Dengan memastikan langkah-langkah ini diikuti dengan konsisten, temuan penelitian akan lebih dapat diandalkan.

Perlu mempertimbangkan isu-isu *validitas* dan *reliabilitas* dalam penelitian. *Validitas* berkaitan dengan sejauh mana instrumen pengumpulan data dan metode penelitian mencerminkan objek yang diteliti, sedangkan *reliabilitas* berkaitan dengan kestabilan dan konsistensi dalam pengukuran atau pengumpulan data. Untuk meningkatkan *dependability*, peneliti dapat menggunakan teknik seperti triangulasi data, dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber atau metode yang berbeda untuk memperkuat temuan. Selain itu, melibatkan pemeriksaan oleh peneliti lain (*peer review*) juga dapat membantu dalam memvalidasi temuan penelitian dan meningkatkan *dependabilitasnya*.

Dengan menjaga *dependability*, penelitian ini dapat dianggap lebih kredibel dan dapat dipercaya oleh pihak lain yang ingin menggunakan atau mengevaluasi temuan penelitian ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam konteks jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pada pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil.

J. Confirmability

Confirmability, dalam konteks penelitian, mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat dikonfirmasi atau diverifikasi oleh pihak lain. Hal ini berkaitan dengan objektivitas dan keabsahan temuan penelitian serta kemampuan untuk mendapatkan hasil yang sama jika penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti lain dengan menggunakan pendekatan dan metode yang sama.

Dalam penelitian jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil, *confirmability* berarti bahwa hasil penelitian ini dapat diverifikasi oleh orang lain yang tertarik dengan topik yang sama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak tergantung pada sudut pandang atau interpretasi subjektif peneliti. Untuk mencapai *confirmability*, peneliti perlu menjaga objektivitas dan netralitas dalam pengumpulan dan analisis data. Hal ini melibatkan dokumentasi yang teliti tentang proses penelitian, langkah-langkah yang diambil, dan keputusan yang dibuat. Peneliti juga harus transparan dalam menjelaskan metodologi penelitian dan alasan di balik setiap langkah yang diambil.

Dengan mempertimbangkan *refleksivitas*, yaitu kesadaran akan pengaruh pribadi dan latar belakang peneliti dalam proses penelitian. Dengan menyadari

keberadaan bias atau perspektif subjektif, peneliti dapat mengupayakan objektivitas yang lebih besar dalam analisis dan interpretasi data. Mengadakan membercheck, yaitu melibatkan partisipan penelitian dalam proses verifikasi hasil penelitian, juga dapat meningkatkan *confirmability*. Dengan meminta umpan balik dari partisipan terkait temuan dan interpretasi penelitian, peneliti dapat memperoleh perspektif tambahan dan memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan pengalaman dan pandangan mereka.

Dengan menjaga *confirmability*, penelitian ini dapat dianggap lebih valid dan dapat dipercaya oleh pihak lain yang tertarik dengan topik yang sama. Hal ini penting untuk membangun keyakinan terhadap temuan penelitian dan meningkatkan nilai kontribusi penelitian dalam konteks jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pada pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil.